

**PERAN HAKAMAIN TERHADAP PROBLEMATIKA KELUARGA
DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA SILANGA
KECAMATAN SINIU KABUPATEN PARIGI MOUTONG)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

INGGA AFRILIYA

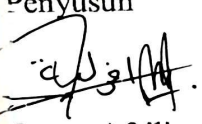
NIM : 18.3.09.0009

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Peran Hakamain terhadap Problematika Keluarga dalam Pernikahan dini (Studi kasus di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong)” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 14 JUNI 2022

Penyusun

Ingga Afriliya
Nim:183090009



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Hakamain Terhadap Problematika Keluarga Hasil Pemikahan Dini (Studi Kasus di desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong)” oleh mahasiswa atas nama Ingga Afriliya, NIM: 183090009 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu. setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

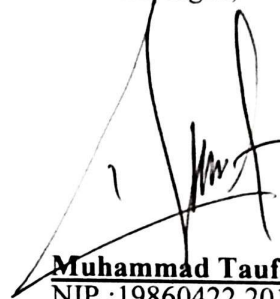
Palu,	<u>29</u>	Juli	2022	M
	30	Dzulhijjah	1443	H

Pembimbing I,



Prof. Dr. Marzuki, MH
NIP: 19561231 198503 1 024

Pembimbing II,

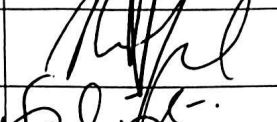


Muhammad Taufik, M.Sos
NIP :19860422 201903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Ingga Afriliya NIM 18.3.09.0009 dengan judul "Peran Hakamain Terhadap Problematika Keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi kasus Di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong)", yang telah diujikan di hadapan dewan penguji pada tanggal 11 Agustus 2022 M, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) Pada fakultas Syariah, jurusan hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Musyahidah, M, Th.I	
Penguji I	Dr. Hj. Mufidah Al jufri Lc, M.A	
Penguji II	Fadhliah Mubakkirah S.H.I, M. H. I	
Pembimbing I	Prof. Dr. Marzuki, M.H	
Pembimbing II	Muhammad Taufik M. Sos	

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S. Ag., MSI
NIP. 19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan Rahmat, nikmat hidayah dan Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi yang diakhiri dengan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, sang pendidik, suri tauladan Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in dan umat yang senantiasa berjalan dalam Risalahnya.

Dalam proses penyelesaian studi penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses akhir yaitu penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan do'a, serta motivasi kepada penulis. Sebab semua tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih khususnya kepada:

1. Teristimewa penghargaan dan terima kasih mendalam kepada Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Mutlan Hi. Yusuf Lasabaro yang rela siang malam di jalan demi menafkahi anak-anaknya, laki-laki yang tulus dan sabar, dan ibunda Asni yang kusayangi dengan Ikhlas dan penuh kesabaran melahirkan, mengasuh membesarkan, mendidik, memotivasi dan memberikan doa, semoga Allah Swt, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada keduanya Aamiin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Kamarudin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Idhan, S.Ag., M.ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini dan telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN) .
3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu. Bapak Dr. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. Selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I Selaku Wakil Dekan Bidang Bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I sebagai ketua Jurusan Hukum Keluarga dan selaku penasehat Akademik dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid. S.H., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, yang telah banyak mengarahkan dalam proses pembelajaran dan membantu penulis dalam proses penyelesaian studi.

5. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H selaku pembimbing 1, dan Bapak Muhammad Taufik, M.sos selaku pembimbing 2, yang dengan ikhlas membimbing dan membantu penulis menyusun skripsi ini dari awal bimbingan Proposal sampai pada tahap ini sehingga bisa selesai sesuai harapan, serta memberikan banyak saran –saran selama penulisan proposal sampai dengan skripsi, semoga Allah swt selalu memberikan kesehatan kepada keduanya.
6. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai. S.E., M.M Beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan Skripsi.
7. Seluruh dosen dan pendidik yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
8. Seluruh staf Akademik kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Datokarama palu yang melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
9. Para informan di kantor desa Silanga Bapak Zeyn Muluk selaku Kepala desa Silanga, Bapak Apriyadi Lagonah selaku Sekretaris desa Silanga, bapak Ayub sebagai kaur pemerintahan, Bapak Gafar selaku Kaur kesra, Ibu Asnidar selaku Kaur keuangan dan ibu Ajerni selaku Kaur umum. yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Silanga, Serta semua masyarakat desa Silanga yang sudah bersedia

meluangkan waktunya untuk membantu dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Saudara-saudari penulis Ae'dita Oktaviani, S.Kep, Mualim, Muhammad Hidayat S.Kep, Kirana Anindya, Arzaka Virendra, yang sudah memberikan kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi
11. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum keluarga Angkatan 2018, serta teman-teman KKN DR di Desa Uevolo, dan teman-teman KKP KUA Palu timur yang telah memberikan saran sebagai motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Terkhusus Kepada Ir. Ainanur selaku tante saya yang sejauh ini sudah membantu biaya keseharian saya selama kuliah dan selalu medoakan saya semoga Allah Swt memberikan Kesehatan kepadanya.
13. Teruntuk pula kepada Keluarga Besar Hi. Yusuf Lasabaro yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
14. Tak lupa pula ucapan terimah kasih kepada Rahmad Aditya yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
15. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti Atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan dari Allah Swt. Aamiin.

Penulis,

Ingga Afriliya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	6
D. Penegasan Istilah/ Definisi Operasioanal	7
E. Garis-garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	13
C. Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Kehadiran Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Desa Silanga	44

B. Faktor-faktor kehadiran Hakamain Terhadap Problematika Keluarga Dalam Pernikahan Dini	49
C. Peran hakamain Terhadap Problematika Keluarga Dalam Pernikahan Dini	59
 BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian	65
 DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nama-nama Kepala Desa Silanga	44
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kerangka Berfikir	36
2. Peta Kecamatan Siniu	47
3. Struktur Pemerintahan Desa Silanga	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Hasil Penelitian	69
2. Pengajuan Judul Skripsi	70
3. SK Pembimbing Skripsi	71
4. Surat Izin penelitian	72
5. Surat keterangan telah melakukan Penelitian	73
6. Kartu Kontrol Skripsi	74

ABSTRAK

Nama : Ingga Afriliya

NIM : 18.3.09.0009

Judul : PERAN HAKAMAIN TERHADAP PROBLEMATIKA KELUARGA
DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI DESA SILANGA
KECAMATAN SINIU KABUPATEN PARIGI MOUTONG)

Skripsi ini pada umumnya membahas peran hakamain terhadap problematika keluarga dalam pernikahan dini studi kasus di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor sehingga hadirnya hakamain dalam permasalahan rumah tangga bagi mereka yang melakukan pernikahan dini serta peran yang dilakukan oleh pihak hakam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut.

Adapun dalam penelitian ini permasalahan yang di angkat adalah apa faktor-faktor hadirnya hakamain dalam problematika keluarga dalam pernikahan dini? serta bagaimana peran hakamain terhadap problematika keluarga dalam pernikahan dini di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong?.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, lokasi penelitian di Desa Silanga Kecamatan Siniu, adapun sumber yang digunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dengan teknik analisa yang digunakan mengadopsi, mengedit, mengklarifikasi, analisa, menyimpulkan, dan pengecekan keabsahan data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor kehadiran hakam karena pihak suami istri yang berselisih masih melibatkan orang tua, faktor ekonomi dan pekerjaan, memiliki ego yang tinggi, dan pemikiran yang labil sehingga timbulah konflik dalam rumah tangga. Adapun peranan hakam dalam permasalahan tersebut mereka mencari tahu akar permasalahan, mendapatkan penjelasan yang jelas, memberikan nasehat , memberikan keputusan seadil-adilnya antara kedua belah pihak.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan adanya hakam di Desa Silanga sangat bermanfaat dan membantu pihak yang berselisih, memberikan ketenteraman bagi masyarakat, dan mengurangi angka perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan di dunia ini jika tanpa adanya kesenangan yang menunjang, maka akan terasa gersang. Akan tetapi begitu bijaksananya Allah Swt. memberikan manusia kecenderungan terhadap kesenangan. Apabila direnungkan lebih jauh, kecenderungan (watak) mampu membebaskan manusia dari segala belenggu kenistaan, tentunya jika diarahkan pada apa yang diridhai oleh Allah Swt. Hal tersebut bukanlah merupakan tujuan utama, karena semua itu hanyalah sebagai mediator di dalam mencapai tujuan yang lebih mulia. Sebab cabang yang bagus tentu berasal dari pondasi (akar) yang bagus pula.

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial, sekaligus sebagai hamba Allah yang berpasang-pasangan dalam kenyataannya tidak dapat hidup sebaik-baiknya tanpa berhubungan, sehingga dikatakan bahwa sifat ketergantungan antara satu dengan yang lain, merupakan sifat kodrati manusia, yang melekat dalam kejadian, secara biologis manusia memiliki hasrat dan keinginan mengikat suatu tali perkawinan dengan lawan jenis untuk melanjutkan keturunan.

Islam ialah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kemuliaan bagi setiap laki-laki dan perempuan, Allah Swt menjadikan manusia sebagai makhluk yang istimewa, agar menjaga kemuliaan itu, Allah Swt telah mensyariatkan

dalam ikatan pernikahan sebagai bentuk agar mulia dan lebih terhormat untuk menjaga kemuliaan manusia.¹

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami atau istri berdasarkan hukum negara, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Allah menciptakan pria dan wanita sehingga keduanya saling tertarik dan kemudian menikah. Proses ini menurut Dadang Hawari, mempunyai dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan aspek efeksiologis agar manusia tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang.²

Sebagian Ulama Hanafiah mengemukakan nikah merupakan suatu akad yang memberikan faidah atau mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar atau sengaja bagi seorang laki-laki dan perempuan, agar memperoleh kepuasan biologis. Sedangkan Ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa suatu pernikahan merupakan akad yang menggunakan lafadz nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki kesenangan dari pasangannya.³

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah dianggap dewasa dalam ikatan yang sakral yang dapat memberikan keturunan bagi keluarga yang telah di bentuk, agar dapat memberikan suasana yang tenang serta damai sehingga silaturahmi antar sesama keluarga tetap kokoh.

¹Iman Suhirman, *Menjadikan Keluarga Bahagia*, (Bandung: Istiqomah, 2006), 6

²Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran, Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Bakti Prima Jasa, 1996), 57

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, tt.), 45

Undang-undang No.1 tahun 1974 mendefinisikan pernikahan merupakan suatu ikatan Allah Swt ciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan agar dapat terlihat kelestarian populasi manusia dimuka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia.

Pernikahan merupakan institusi yang mengandung multi fungsi dan multi dimensi, sehingga keluarga merupakan lambang kecil di masyarakat apabila pernikahan di pandang dari sudut pandang biologis, akan terlihat bahwa suatu cara yang di atur secara sengaja agar melanjutkan hidup dan kehidupan makhluk manusia secara turun temurun, sebab tanpa adanya pernikahan sangat sukar untuk membayangkan ketenteraman di masyarakat.⁴

Sebuah pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam undang undang pasal 7 ayat (1) UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan“ Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 tahun”.⁵

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

⁴Ibid, 44

⁵Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tentang Perkawinan Tahun 2019

Pernikahan saat ini banyak tidak sesuai aturan yang telah dibuat. Hal ini dikenal dengan pernikahan usia dini, usia yang dimaksud adalah di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pernikahan dini fenomena yang terjadi dengan latarbelakang berbeda-beda pernikahan dini sering terjadi di pedesaan, sehingga maraknya pernikahan dini menimbulkan banyaknya permasalahan sehingga berujung pada perceraian.⁶

Dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis tidaklah hal yang mudah serta cepat sebab dinamika hati, perasaan, pikiran, relasi dan interaksi yang berlangsung dari hari ke hari bulan dan tahun dalam menjalin rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman antara suami istri. Salah seorang atau keduanya dalam melaksanakan kewajiban tidak saling memahami, mempercayai dan terkadang orangtua yang seringkali ikut campur terhadap keluarga anaknya yang telah menikah.

Keadaan yang sulit unuk ditangani karena menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga. Apabila hal tersebut ingin diperbaiki kembali dengan jalan damai, maka Allah Swt. telah memberi petunjuk masing-masing agar kedua belah pihak mengutus hakim sebagai pedoman sesuai dengan firman Allah dalam QS.An-nisa(4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٦ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٧ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁶Eddy Fadlayana, dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, 2 (Agustus 2009), 136

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.⁷

Islam merupakan ajaran yang sangat mulia yang menetapkan adanya suatu hakam agar memelihara rumah tangga, sehingga tidak runtuh begitu saja rumah tangga, akan tetapi banyak kaum muslim melupakan masalah hakam dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

Perselisihan suami istri yang berakhir begitu saja, dan meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun. seperti halnya yang terjadi di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong yang menjadikan perselisihan adalah ketika suami istri sedang mengalami konflik orang tua dari kedua belah pihak selalu ikut campur dalam hal urusan rumah tangga anaknya.

Adanya campur tangan orang tua tersebut mengakibatkan suami istri sulit menemukan titik terang dalam menyelesaikan konflik tersebut, sehingga harus adanya seorang hakam (juru damai) yang berperan mendamaikan suami isteri apabila mereka gagal menyelesaikan masalah tanpa campur tangan orang lain, sehingga menimbulkan persoalan penulis mengenai bagaimana cara pelaksanaan hakam (juru damai) terhadap problematika dalam pernikahan dini. Dengan memilih judul “Peran hakamain terhadap problematika keluarga dalam pernikahan dini studi kasus di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong”

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 84

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan tersebut, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan kepada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor kehadiran hakamain dalam problematika keluarga dalam pernikahan dini di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana peran hakamain terhadap problematika keluarga dalam pernikahan dini di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Dalam satu penelitian tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Demikian juga dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan tersendiri yang ingin dicapai, antaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor kehadiran hakamain dalam problematika keluarga dalam pernikahan dini di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong.
 - b. Untuk mengetahui peran hakamain terhadap suatu problematika keluarga dalam pernikahan dini di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran oleh penulis secara ilmiah
2. Agar menjadi bahan referensi bagi peneliti yang lain terkait penelitian ini

b. Kegunaan praktisi

Kegunaan penelitian ini secara praktisi adalah untuk menambah wawasan dan informasi bagi pembaca mengenai Peran Hakamain Terhadap Problematika Keluarga Hasil Pernikahan Dini di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong.

D. Penegasan Istilah/ Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul Peran Hakamain Terhadap Problematika Keluarga Hasil Pernikahan Dini di Desa Silanga Kecamatan Siniu agar tidak muncul salah penafsiran atau salah pemahaman judul proposal ini maka perlu dijelaskan secara utuh untuk beberapa definisi sebagai berikut :

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemain. Sedangkan menurut istilah para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan sebuah peran.⁸

2. Hakam

Hakam (juru damai) menurut bahasa adalah memimpin, sedangkan menurut istilah hakam (juru damai) adalah pihak yang berasal dari keluarga suami

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 2005), 854

dan isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan.⁹ Jadi, hakam merupakan juru damai yang dikirim dari dua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui situasi siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami isteri.

3. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau suatu masalah. Yang menjadi suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dan merupakan kesenjangan antara kenyataan dan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.¹⁰

4. Keluarga

Keluarga merupakan institusi kecil di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai wahana agar dapat mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang anggotanya.¹¹

5. Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang, perkawinan menurut Undang-

⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 554

¹⁰Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896

¹¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 37

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹²

E. Garis-garis besar isi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional, dan garis-garis besar isi.

Bab II, kajian pustaka yang dimulai dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III, metode penelitian dimulai dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV, hasil pembahasan penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum Desa Silanga, faktor kehadiran hakamain terhadap problematika keluarga dalam pernikahan dini dan peran hakamain terhadap problematika keluarga dalam pernikahan dini studi kasus di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong.

BAB V, penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi penelitian.

¹²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyaknya penelitian yang sudah membahas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian penulis.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kari, yang berjudul “Integrasi Konsep Mediasi dan Hakamain untuk meningkatkan Efektifitas Penyelesaian Kasus Perceraian”.¹ Dalam hal ini kelebihan kasus perceraian melalui mediasi dan Hakamain, yaitu menjelaskan tentang dua istilah hukum yang berbeda antara mediasi yang ditempuh melalui hukum positif dan peran hakam dalam Hukum Islam akan tetapi memiliki tujuan yang sama. Serta bentuk pelaksanaannya sesuai dengan kondisi pada saat diterapkan peraturan tersebut.

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini terfokus pada kelebihan kasus perceraian melalui istilah hukum yang berbeda antara integrasi konsep mediasi dan peran hakam, sementara penelitian penulis terfokus pada peran hakamain dalam problematika pernikahan dini. Adapun persamaannya dari penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah pembahasan tentang hakam dalam konsep penyelesaian kasus permasalahan rumah tangga.

¹Abdul Kari, “Integrasi Konsep Mediasi dan Hakamain untuk Meningkatkan Efektifitas Penyelesaian Kasus Perceraian”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dzulkifli Ahmad, yang berjudul, “Dampak sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di desa gunung sindur Bogor)”² Skripsi ini fokus pada dampak sosial yang terjadi akibat adanya pernikahan pada usia dini. Di dalam skripsi ini pernikahan dini menyebabkan kanker rahim yang menjadi akibatnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini terfokus pada dampak sosial dari pernikahan usia dini, karena hadirnya pernikahan di bawah umur ini menyebabkan seseorang kanker rahim, sedangkan penulis terfokus pada problematika keluarga hasil pernikahan dini, adapun persamaannya membahas mengenai permasalahan dari pernikahan dini.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Roro Deswita Ramadhani dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat tahun 2020-2021 Masa Pandemi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA.”³ Penelitian ini memiliki perberbedaan dengan penelitian penulis, pada penelitian ini memfokuskan terhadap upaya mediasi dalam perkara cerai gugat yang ada di kota Pekanbaru, sementara penelitian penulis memfokuskan bagaimana peran hakamain dalam problematika keluarga dalam pernikahan dini, memiliki persamaan di dalamnya yaitu sama-sama membahas penyelesaian permasalahan lewat perdamaian.

²Dzulkifli Ahmad, “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi kasus di desa gunung sindur-Bogor”,(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

³Roro Deswita Ramadhani, “Upaya Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat tahun 2020-2021 Masa Pandemi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA”, (Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Keluarga,Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Eddy Fadlyana, Shinta Larsty yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya” jurnal ini menerangkan problem yang akan timbul dari pernikahan di bawah umur melihat dari sudut pandang kesehatan bagi seorang yang melakukan pernikahan usia dini bahwa banyak sekali efek yang kurang baik bagi kesehatan bagi seorang yang belum dewasa.⁴ Penelitian ini memiliki perberbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini terfokus pada sudut pandang kesehatan akibat dari pernikahan dini, adapun persamaan penelitian ini adalah pembahasan mengenai problematika dalam pernikahan dini.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Juhaeriyah skripsi yang berjudul “Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2017.⁵ Penelitian Juhaeriyah menjelaskan problem yang terjadi pada pernikahan dini, penyebab terjadi pernikahan dini karena faktor ekonomi, akhirnya orangtua menyuruh anaknya menikah demi meringankan beban, dan dampak dari pernikahan dini kondisi perekonomian yang tidak seimbang, kurangnya perhatian antara suami istri, intimidasi dan tindakan kekerasan, dan perselingkuhan.

Dalam penelitian Juhaeriyah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, adapun persamaannya sama-sama melakukan penelitian kualitatif,

⁴Eddy Fadlyana, Shinta Larsty, “Pernikahan Usia dini dan Permasalahannya”, (Jurnal tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Universitas Padjajaran, 2009)

⁵Juhaeriyah, *Problematika Pernikahan Usia Dini* di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur, (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

membahas Problematika rumah tangga yang terjadi pada pernikahan usia dini, sedangkan perbedaan penelitian Juhaeriyah dengan penulis yaitu penulis melibatkan pihak hakim yang mendamaikan rumah tangga yang berselisih, adapun penelitian Juhaeriyah terfokus pada faktor dan penyebab terjadinya problematika, serta bentuk-bentuk problematika dalam rumah tangga pernikahan dini serta solusinya.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Pernikahan secara etimologi berasal dari kata nikah memiliki arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Sedangkan menurut istilah syara' pernikahan merupakan ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara pria dan wanita, yang di ungkapkan oleh kata-kata yang menunjukkan kawin, menurut peraturan yang ditentukan oleh agama islam agar mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang memberikan rasa kasih sayang dan ketentraman.⁶

Pernikahan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan agar memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri, dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat islam.

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan

⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9

menjalakannya merupakan ibadah. *Pasal 3*: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

b. Dasar Hukum Perkawinan

Allah Swt memberikan perintah untuk melangsungkan perkawinan yang telah disebutkan dalam Q.S Ar-rum: (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri sdari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁸

Berdasarkan ayat di atas, bahwa tujuan dari perkawinan ialah bahwa Allah menjadikan di antara kamu kasih sayang dan rahmat, agar hidup berkeluarga menjadi tenteram dan nyaman. Oleh karenanya perkawinan sangat dianjurkan karena merupakan sunnah Rasul. Adapun firman Allah Swt Q.S Adz-Dzariyyat :49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁹

⁷H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta:CV. Akademika Pressindo,1995), 114

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART 2, 2005), 21

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qu'ran dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 522

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.s Yasin : 36)¹⁰

Berdasarkan ayat di atas Allah Swt, menciptakan makhluk tak terkucuali termaksud manusia secara erpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri agar manusia menyadari bahwa pertemuan keduanya dapat melangsungkan kehidupan dan mengembangkan keturunannya.

Dasar hukum disyariatkannya perkawinan, bisa di tegaskan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh), akan tetapi dilihat dari illatnya atau kondisinya maka dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, haram.¹¹

- a) Nikah berubah hukumnya menjadi wajib ketika seseorang dipandang telah mampu mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus keluarganya.
- b) Nikah berubah menjadi sunah, jika dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga, jika dia kawin dalam keadaan demikian maka akan mendapat pahala dan kalau belum berumah tangga asal mampu menjaga dirinya.

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qu'ran dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 442

¹¹Az-Zabidi, Imam, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

- c) Nikah berubah hukumnya menjadi makruh apabila dilakukan oleh orang-orang yang relatif (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga.
- d) Nikah berubah menjadi haram jika seorang laki-laki dengan maksud menganiaya calon istrinya.
- e) Nikah berubah menjadi mubah apabila orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, apabila tidak melakukannya tidak khawatirakan berbuat zina, apabila dia melakukan perkawinan tidak menelantarkan istri.

c. *Syarat-syarat dan Rukun pernikahan*

Rukun nikah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), termasuk dalam rangkaian pekerjaan, Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹²

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Calon pengantin laki-laki dan perempuan
- b. Wali dan pihak pengantin perempuan
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat ijab Kabul¹³

Syarat nikah adalah:

- 1) Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)

¹²Tihami, dan Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),12

¹³Moh. Saifullah Al-Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya,2017),47

- a. Bukan mahram dari calon isteri.
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c. Orangnya tertentu, jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram.
- 2) Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri)
- a. Bukan perempuan yang dalam masa iddah
 - b. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
 - c. Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
 - d. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
 - e. Bukan perempuan musyrik.
- 3) Syarat-syarat wali:
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Tidak dipaksa
 - d. Adil
 - e. Tidak sedang ihram.
- 4) Syarat-syarat saksi:
- a. Laki-laki (minimal dua orang)
 - b. Baligh
 - c. Adil
 - d. Tidak sedang ihram
 - e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul:

- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- c. Memakai kata-kata “nikah”.
- d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan
- g. Majelis ijab dan qabul dihadiri minimal empat orang dari calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁴

d. *Tujuan pernikahan*

Allah Swt mensyariatkan perkawinan atas dasar yang kuat kepada manusia krena memiliki nilai yang tinggi serta tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang senantiasa Allah Swt muliakan.

Tujuan pernikahan bukan hanya pemenuhan nafsu biologis, dan pelampiasan nafsu seksual, pernikahan memiliki tujuan yang penting sebagai berikut :¹⁵

a. *Memelihara Gen Manusia*

Pernikahan sebagai sarana memelihara keberlangsungan hidup gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa kemasa.

b. *Sebagai tiang keluarga yang kokoh*

¹⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 57-58

¹⁵Abd Aziz Muhammad Azzam, Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, 42

Seseorang akan merasa adanya tali pernikahan akan membuat tinggi sifat kemanusiaan.

c. Perkawinan sebagai perisai diri Manusia

Adanya pernikahan akan menjaga diri dan menjauhkan dari pelanggaran yang bersifat haram, memperbolehkan pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S An-nisa : 24

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ

Terjemahnya :

“Dan dihalalkan bagimu (Perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu, untuk menikahinya bukan untuk berzina”.¹⁶

d. Melawan Hawa Nafsu

Sebuah pernikahan mampu menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara melakukan maslahat orang lain, dan melaksanakan hak-hak istri dan mendidik anak.

e. Membangun Rumah Tangga dalam rangka membentuk masyarakat berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Kebahagiaan tercapai karena adanya kenyamanan dan ketenraman dari anggota keluarganya semua tergantung dari pembinaan yang harmonis, antara suami istri dalam rumah tangga.

f. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; Daus Sukses Mandiri: 2012), 23

Bahwa perkawinan merupakan latihan praktis serta perjalanan bagi pemikul tanggung jawab, pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari tanggung jawab.

Tujuan pernikahan ialah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing saling mendukung serta membangun dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹⁷

Pada Masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan mengemukakan tujuan pernikahan ialah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, agar memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah Swt, agar mempunyai keturunan yang sah dimasyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

2. Hakamain (juru damai)

a. Pengertian hakam (juru damai)

Menurut kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, secara bahasa kata hakim ialah *man mushshiba li al hukmi bayna al-nasi* yang artinya adalah seseorang yang dibebani atasnya hukum diantara manusia.¹⁸ Sedangkan kata hakamain dalam bahasa Arab merupakan kata tasniyah atau menunjuk makna dua orang, yang

¹⁷Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004), 40

¹⁸Maktabah Al-Sharuq Al-Daulyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M), 197

berasal dari hakam. Istilah hakam berasal dari bahasa Arab al hakamu yang berarti wasit atau juru penengah.¹⁹

Morteza Mutanhari mengemukakan bahwa hakam dipilih dari keluarga suami dan istri. Salah satu orang dari pihak keluarga suami dan satu pihak dari pihak keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri. Sehingga suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.²⁰

Dalam kamus Bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit.²¹ sedangkan secara istilah hakam merupakan pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua orang hakam, apabila terjadi persengketaan antar suami istri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah wajib.²²

Dalam kitab Tafsir dan Al-qur'an Al-Adzim yang dikenal dengan Tafsir Jalalain karya Imam Jalaini menafsirkan ayat tersebut Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya, maka kirimlah

¹⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 309

²⁰Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-Haknya dalam Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1985), 243

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 383

²²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 554

seorang hakam dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau pilihan suami istri, dua orang hakam itu sebaiknya dari keluarga suami dan seorang keluarga istri dan boleh dari orang lain.

Seorang penengah tersebut akan berusaha bersungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya agar sadar dan kembali, jika dianggap perlu dapat memisahkan antara suami istri tersebut.²³ Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) diberikan keterangan batasan pengertian hakam dengan kalimat yang jelas: “Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.”²⁴ Menurut para tokoh Islam yang mendefinisikannya, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengatakan hakam dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang sedang bersengketa.²⁵

Menurut Hamka, pengertian hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.²⁶ Sedangkan menurut

²³Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁴Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Asbabun Nuzul Jilid 1, Terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 331

²⁵Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, Terj. Bahrin Abu Bakar dan Henry Nur Aly, (Semarang: Toha Putra, 1988), 40

²⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005) 68.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa hakam merupakan orang bijak dapat menjadi penengah dalam menghadapi suatu konflik keluarga.²⁷

Menurut Ibnu Quddamah bahwa apabila terjadi konflik antarsuami dan istri dan dikhawatirkan akan memanas hingga terjadi pembangkangan, maka hakim bisa mengirim hakam dari pihak keluarga suami dan hakam dari pihak istri untuk meminta keridhaan suami dan istri dan sebagai wakil untuk menyarankan apakah keduanya akan tetap bersatu atau akan berpisah. Kemudian hasil negosiasi dari kedua mediator dianggap berlaku.²⁸

Hakam dalam literatur Islam disamakan dengan konsep mediasi (mediator) yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah an-Nisa" ayat 35, dalam sebuah kaidah Ulumul Qur'an yang masyhur, suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab jika kaidah ini diterapkan pada ayat tersebut bahwa hakam tidak hanya digunakan pada perkara perceraian saja, melainkan bersifat luas pada semua bentuk sengketa.²⁹

1. *Dasar hukum hakam (juru damai)*

Juru Damai merupakan sebuah proses perdamaian yang ditengahi oleh orang ketiga yang netral dan tidak memihak. Adapun yang menjadi dasar hukum

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 195.

²⁸Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 114

²⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 246

dari peran Hakam (juru damai) yang terdapat dalam firman Allah swt pada surah Al-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٣٠} إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٣١} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguhny Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³⁰

Hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum memiliki kesepakatan dari pihak suami, begitupun hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu' sebelum menda pat persetujuan suami. Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi hakam adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga seorang hakam dari kedua belah pihak lebih diutamakan.

Filosofi pengangkatan hakam dari kedua belah pihak adalah mereka dianggap lebih tau keadaan suami istri secara baik, keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekcoakan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami istri untuk menyampaikan permasalahan dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.³¹

³⁰Kementrian Agama RI, *al-Qu'ran dan terjemahnya*, (Bandung Jabal Raudatul Jannah 2010), 84

³¹Muhammadah Syaifullah, *Historis Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Semarang: Prenada Media, 2002), 82

Dalam menyelesaikan persoalan perselisihan suami istri, haruslah mengutamakan musyawarah dan menemukan solusi sebagai suatu jalan tengah agar dapat menetralsir keadaan yang meruncing, untuk upaya mengembalikan suami istri yang berselisih agar dapat kembali bersatu dalam rumah tangga, Seorang muslim yang baik adalah berusaha mendamaikan dua orang yang berseteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka sebab hal ini bukanlah suatu dosa, seperti dijelaskan dalam firman Allah Surah An- Nisa: 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ لِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَا تِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

عَظِيمًا ١١٤

Terjemahnya :

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah Swt maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar”.³²

Berdasarkan ayat di atas menurut Syekh Abdul hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia (hakam, mediator) pada saudaranya yang satu (suami) menyampaikan dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai). Demikian dia (hakam, mediator) menceritakan kepada yang satu lagi

³²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 97

(istri) juga menyampaikan dengan kabar kebaikan. Supaya hati mereka berdua (suami istri) dapat menyatu³³

Dalam perjalanan rumah tangga semua sikap telah disepakati setelah ijab kabul yang menandakan bahwa keduanya telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing haruslah dipenuhi, seperti: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami istri wajib memelihara keharmonisanya.³⁴

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami istri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga kadang-kadang muncul berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika diantara anggota keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa.

³³Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah keluargaku ke Syurga: Panduan Membimbing Keluarga agar berjalan di atas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007), 41-42

³⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi hukum Islam*, (pasal 77 ayat 1-4) RI, (Jakarta: 2010), 42-43

Tentang dasar hukum penetapan atau pengangkatan hakam ini dapat diketahui dari pasal 76 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, yaitu: Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang bahkan lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam, dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2008 telah disebutkan tentang pengangkatan hakam.

2. *Syarat-Syarat Hakam*

Dalam pengangkatan hakam para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai yang mengangkat³⁵ hakam pendapat pertama, menyatakan bahwa yang berhak mengangkat hakam yaitu kedua belah pihak yang sedang berselisih, pendapat ini dikemukakan oleh Abbas dan Imam Syafi'i juga condong kepada pendapat ini. Pendapat kedua, yang berhak mengangkat hakam yaitu pihak-pihak suami dan pihak-pihak istri, karena ayat 35 dari surah an-Nisa" ditujukan kepada mereka.

Secara umum di bidang muamalah hakam ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh karena itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Said bin Jubair berpendapat bahwa yang mengangkat hakam adalah penguasa, sedangkan jumhur ulama termasuk Ibnu Hajar al-

³⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 308

Asqalanimenyatakan hakam adalah para hakim atau pemerintah, karena ayat diatas di tujukan kepada seluruh kaum muslimin.³⁶

Menurut Sayyid Sabiq bahwa ada beberapa syarat seorang hakam yaitu: berakal, balig, adil dan muslim. Syarat hakam yang mampu mengedepankan perdamaian. Hakam memiliki tugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya hakam akan semakin menambah rumitnya persoalan.

Oleh karena itu hakam harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa.³⁷ Dengan melihat makna ayat mengenai hakam, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat hakam adalah: professional, adil dan mengedepankan upaya damai (ishlah).

Dalam buku fiqih munakahat karangan Slamet Abidin dan Aminuddin disebutkan tentang persyaratan menjadi hakam, yaitu:

- a. Berlaku adil antara pihak yang bersengketa
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
- c. Disegani oleh kedua pihak suami istri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.³⁸

Sedangkan syarat menjadi hakam yang telah disepakati oleh para ulama fiqih, adalah:

³⁶Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),190

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, (Jakarta Timur: All'tishom, Januari 2013), 49.

³⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka, 1999), 193

- a. Islam, kedua hakam tersebut harus beragama islam, tidak boleh hakam tersebut selain islam, karena Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang yang beriman
- b. Berakal, tidak sah apabila hakam tersebut memutuskan dalam keadaan gila/hilang akal
- c. Baligh, telah mencapai usia dewasa, karena hakam membutuhkan penalaran untuk memutuskan perkara tersebut dipisah atau disatukan
- d. Adil, yaitu dapat menjaga agama dan melaksanakan amanat.³⁹

3. *Kewenangan Hakam (Juru Damai)*

Sebuah gambaran bahwa tugas dan wewenang hakam sebagai salah satu mekanisme penyelesaian-perselisihan karena alasan permasalahan rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Hakam sebagai sarana penyelesaian perselisihan informal diwakili oleh yang telah ditunjuk oleh pihak yang berselisih, Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi hakam sesuai dengan sebuah kesepakatan.
- b. Hakam bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya lancarnya proses hakam, maka hakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan para pihak yang berselisih dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan

³⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 319-320

menguntungkan dari pihak. Kelancaran dan ketertiban proses hakam sangat menentukan berhasilnya proses hakam dengan baik. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 185

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Terjemahannya:

“Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan”⁴⁰

Memang benar tak dapat dipungkiri berkaitan dengan kewenangan hakam ini masih beda pendapat di kalangan ulama mazhab, secara garis besar pendapat mereka terbagi dua golongan tentang apakah dia gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seizin suaminya.

Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad bin Hambal bahwa seorang hakam dapat memutus perceraian atau mendamaikan tanpa ada kuasa terlebih dahulu izin dari suami istri sepanjang ada kebaikan, karena menurut mereka karena hakam sama dengan pemerintah yang putusannya harus diputuskan.⁴¹

⁴⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabbal Raudlatul Jannah, 2010), 28

⁴¹Wahbah zuhaili, *Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam*, (Depok:Gema Insani, 2011), 727

Kedua, pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa hakam tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya, sebab hakam hanya sebagai delegasi atau wakil.⁴²

Tujuan utama dibentuknya sebuah hakam (juru damai) ialah agar mencoba sedaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmoni dan aman damai.⁴³

Upaya ini agar mengurangi angka perceraian yang sering terjadi pada saat ini, hakam (juru damai) diberikan kewenangan agar mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang sedang terjadi di masyarakat, sebab tujuan utama dari dibentuknya hakam (juru damai) ini merupakan sebagai sarana membantu dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan utuh tanpa terjadinya perceraian antara para pihak yang berselisih.

2. Keluarga

Keluarga merupakan sekelompok sosial yang bersifat langgeng dan berdasarkan hubungan pernikahan juga berdasarkan hubungan darah. Menurut Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian dari keluarga adalah unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).

⁴²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya, 1986), 138

⁴³ Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), 69

Keluarga memang unit sosial terkecil dalam masyarakat, akan tetapi pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan bangsa dan Negara, Adapun konsep keluarga menurut Islam secara substansial ialah membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah (kedamaian), mawaddah (tenteram), warahmah (kasih sayang). Tujuan yang harus di cari untuk sebuah rumah tangga, dengan tercapainya konsep tersebut maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah Swt akan mudah di jalani⁴⁴.

Adapun tugas terpenting dan tujuan berkeluarga menurut Islam, diantara sebagai berikut:

1. Kemuliaan Keturunan
2. Menjaga Diri Dari Setan.
3. Bekerjasama Dalam Menghadapi Kesulitan Hidup.
4. Menghibur Jiwa Dan Menenangkannya Dengan Bersama-sama
5. Melaksanakan Hak-Hak Keluarga.
6. Pemindahan Kewarisan.

1. Pernikahan dini

a. Pengertian pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh spria dan wanita yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁴⁵

⁴⁴Nur Nihayati, "Pernikahan Dini, Ini Dampak Buruknya: Anak Kehilangan Hak, Kemiskinan Hingga Kematian Saat Hamil", Serambi News.2 Maret 2021. [https://aceh.tribunnews.com/\(22 oktober 2021\)](https://aceh.tribunnews.com/(22%20oktober%202021))

⁴⁵ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tentang Perkawinan Tahun 2019

Jika dilihat dari aspek hukum yang berlaku, usia di atas telah diboleh menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap sudah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan dinamakan pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja⁴⁶

Aiman Al Husaini mendeskripsikan bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.⁴⁷

Sedangkan Menurut Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini ialah pernikahan di bawah umur disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri.⁴⁸ BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki.

b. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

⁴⁶Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 85

⁴⁷Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 19

⁴⁸BKKBN, Usia Pernikahan Idel 21-25 Tahun, *BKKBN.com*, 06 Maret 2017. <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>. (23 Oktober 2021)

Pernikahan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat seringkali dilatarbelakangi oleh factor-faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama lain.

Hukum Islam sendiri memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan pada agama, harta, jiwa, keturunan dan akal. Menikah muda menurut Islam sendiri tidak melarang adanya sebuah pernikahan asalkan sudah baligh dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani. Istilah pernikahan dini sendiri merupakan istilah kontemporer yang dikaitkan dengan awal waktu tertentu.

Menurut Wardi faktor terjadinya pernikahan dini berbeda antara saat ini dengan yang terjadi saat dulu. Pernikahan dini yang terjadi zaman dulu dilatarbelakangi karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua yang saat ini faktor utama terjadinya pernikahan dini yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.⁴⁹ Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:

1. Pergaulan bebas (Perzinahan)

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma.⁵⁰

2. Ekonomi

Kesulitan ekonomi merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Sebab rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan

⁴⁹Wawancara dengan Wardi Ibrahim (Kepala KUA Gajah Putih), tanggal 8 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih.

⁵⁰Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), 142

menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah, dan rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendidikan dan pengetahuan

Sebagian wanita yang ingin meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi mereka akan segera meminta melakukan pernikahan walau usia masih belia

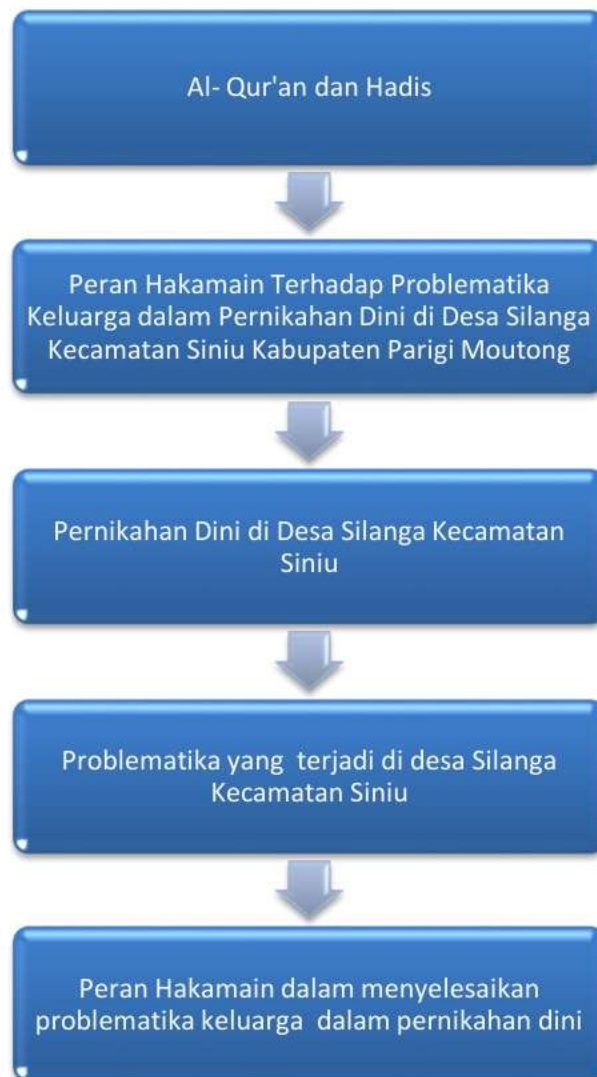
4. Sosial

Pernikahan sering disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi perawan tua bagi perempuan dan perjaka tua bagi laki-laki, Sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang di gunakan dalam penelitian yang di gabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran di buat berdasarkan masalah penelitian ini maka di buatlah sesuatu kerangka berpikir sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yaitu jenis penilitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹ Penelitian hukum Empiris atau *Socio-legal (Socio legal research)* suatu model pendekatan lain dalam penelitian hukum sebagai objek penelitiannya.²

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat

Menurut Salim HS dan Erlies Septian Nurbaini, menguraikan bahwa hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa tentang perilaku hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari dara primer.³Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam hal pendekatan secara nyata kepada masyarakat desa Silanga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian skripsi ini adalah di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. Penulis memilih lokasi ini karena

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 80

²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis , seta Disertasi* (Cet. Bandung: Alfabeta Cv. 2017), 70

³Ibid, 81

desa Silanga adalah tempat kelahiran penulis di besarkan serta menganggap bahwa ada permasalahan-permasalahan yang belum terjawab.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan di gunakan dalam penelitian.

Kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian hukum empiris sangatlah penting dan berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa Silanga kecamatan Siniu kabupaten Parigi Moutong.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data Penelitian hukum empiris ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data empiris, berasal dari penelitian yang dilakukan di lapangan melalui observasi. yang diberikan dari pada responden. Sumber data primer data yang diperoleh Sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden dari masyarakat yang memeberikan informasi terkait apa yang di tanyakan peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi pra-penelitian berupa peninjauan dilapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan skripsi peneliti dan perkiraan data yang diperlukan⁶ Observasi juga dilakukan agar mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara ialah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan menyampaikan informasi atau keterangan yang ditanyakan pewawancara. Pewawancara diharapkan memberikan pertanyaan

⁴Ishaq, *Metode Penelitian*, 116

⁵W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), 110.

⁶Muhammad, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020),

dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.

Wawancara dilakukan antara peneliti dan narasumber, peneliti memberikan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas apa yang dinyatakan oleh peneliti. tatap muka beberapa kali antara peneliti dan informan, yaitu masyarakat dan beserta beberapa orang masyarakat yang berperan sebagai hakim dalam problematika keluarga hasil pernikahan dini. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui dan memahami sebab dan alasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁷

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencapai data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis buku, arsip, surat kabar, majalah, maupun catatan lapangan atau hasil dari wawancara serta foto-foto selama penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisa mana yang akan digunakan

⁷Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta : PT. Renekha cipta.2006), 112

apakah analisis statistik ataukah analisa nonstatistika.⁸ Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Mengadopsi

Mengumpulkan atau menulis semua data yang di dapatkan di lapangan, dengan menyesuaikan fokus utama penelitian yaitu faktor kehadiran serta peran hakamain terhadap pernikahan dini.

2. Mengedit

Mengedit adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini dilakukan agar data yang kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya ysng kurang atau terlewatkan.

3. Mengklarifikasi

Suatu proses pemilihan atau mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang diterima dari informan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan lebih mudah di analisa.

4. Analisa

Peneliti menganalisa data-data tersebut mencari tata hubungan atau keterkaitan secara sistematis antara catatan hasil lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Analisa bertujuan agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah untuk dipahami.

5. Menyimpulkan

Penarikan kesimpulan digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

peneliti mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas dan mudah dipahami yang berkaitan dengan Peran hakamain terhadap problematika keluarga dalam pernikahan dini di Desa Silanga Kecamatan Siniu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian kualitatif maka harus didukung dengan data yang tepat untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini untuk mengetahui apakah data benar-benar valid atau tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini di lakukan dengan cara :

1. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan kembali ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.⁹

2. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

⁹Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 no. 3 (2020),150, <https://Scholar.google.com/scholar>, (3 Oktober 2021)

data tersebut.¹⁰ Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian Kualitatif.¹¹

3. Menggunakan bahan Referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang di peroleh oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan informan dilengkapi rekaman audio-visual saat dilakukannya wawancara mendalam.

¹⁰Sifullah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang, 2006), 238

¹¹Arnolid Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan*...150

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Desa Silanga

Desa Silanga sebelum menjadi sebuah Desa, diperkirakan pada abad ke 16 sampai ke 17 telah dihuni oleh berbagai etnis kelompok masyarakat yang mendiami beberapa pemukiman penduduk terdiri dari:

1. Pemukiman Toraranga yang terletak di bagian timur atau pesisir pantai.
2. Pemukiman Tandelere yang terletak di bagian barat kawasan pegunungan yang dikenal dengan desa Torivela.
3. Pemukiman Bulumarapia terletak juga di bagian barat yang dikenal dengan Tobualo
4. Pemukiman Kolomembangu yang terletak di bagian tengah Desa Silanga.

Perkembangan pemukiman telah disatukan oleh seorang tokoh yang berpengaruh pada masanya bernama Aru Biru yang dikenal dengan panggilan Pue Boku (Nenek pendek). Pada tahun 1890, Pue Boku mendirikan sebuah kampung yang bernama desa Silanga yang dipimpin langsung oleh beliau dengan gelar Magau, yang sekarang dikenal oleh masyarakat Silanga dengan sebutan Magau Panda.

Pada tahun 1897 Aru biru ditangkap oleh Belanda karena tidak mau tunduk pada belanda, maka Aru biru digantikan oleh keponakannya bernama Rontolage yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Parigi. Rontolage diangkat oleh raja Parigi dengan kedudukan sebagai kepala kampung Silanga dan juga

jabatan sebagai kapita, satu tahun kemudian digantikan anak perempuan bernama Kalibamba, akan tetapi jabatan sebagai kapita tetap dijabat oleh Rontolage.

Silanga terdiri daridua kata yaitu “Sila” dan “Nga’a. Sila artinya Dasar, sedangkan Nga’a artinya Ringan, pengertian ini muncul ketika pada waktu pembahasan ketentuan hukum adat yang harus dilaksanakan oleh desa, maka dimusyawarahkan hukum adat tersebut memulai dengan tokoh- tokoh adat yang dimana hukum adat pada waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk diterapkan atau dijalankan di desa Silanga, karena sangat berat.

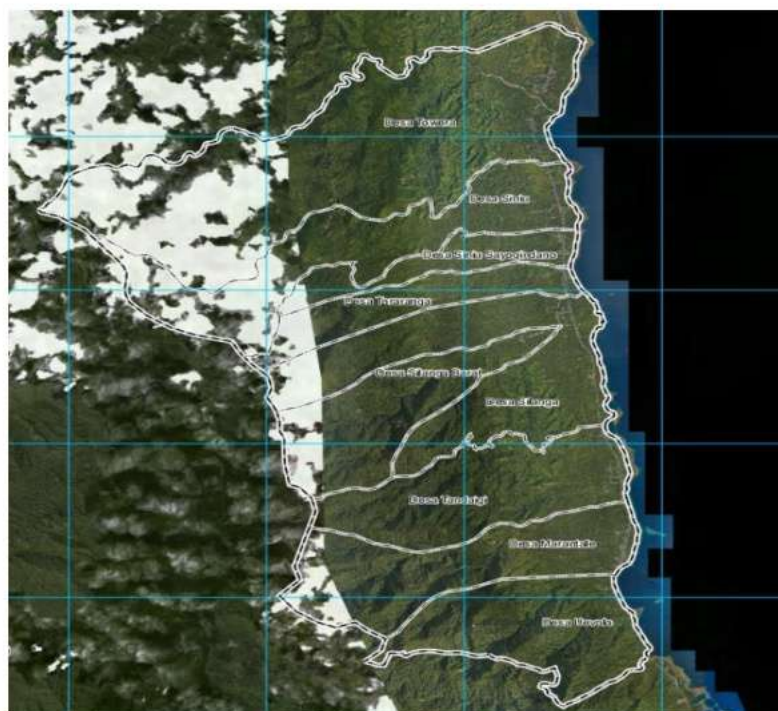
Diambilah denda yang besar diringankan, diantaranya seperti denda seekor kerbau digantikan seekor sapi. Denda seekor sapi digantikan dengan seekor kambing sementara denda seekor kambing digantikan seekor ayam. Maka dari sinilah muncul kata Silanga’a artinya dasar-dasar hukum adat yang berat menjadi ringan. Perubahan hukum adat ini disebabkan karena berbagai kelompok etnis masyarakat yang bermukim di Desa Silanga pada waktu itu, nama-nama yang pernah memimpin Desa Silanga.¹

NAMA KEPALA DESA SILANGA	TAHUN JABATAN
Aru Biru	1890-1897
Rontolange	1897-1898
Kalibamba	1898-1906
Lento	1906-1914
Lanjima	1914-1924
Botulolo	1924-1932
Paitya	1932-1940

¹Profil Desa Silanga Tahun 2020

Sale	1940-1949
Ahio Citan	1949-1950
Yodo	1950-1956
Hi. Mahmud	1956-1957
L. Yunus	1957-1960
Ladjiro	1960-1968
Yusuf Lasabaro	1968-1976
Bantilan	1976-1985
Saso H. Tandilawa	1985-1985
Amboja Zakir	1985-2002
Athar Hi. Yusuf	2003-2003
Kahar Muzakkar	2003-2004
Namlan Sido	2004-2010
Arman Lakani	2010-2015
Kahar Muzakkar	2015-2017
ZeyinMuluk	2017- sekarang

2. Peta Kecamatan Siniu



3. *Letak Geografis dan luas wilayah*

Desa Silanga salah satu Desa dari tujuh desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Siniu, yang sangat geografis. Desa Silanga terbagi atas 4 dusun 18 RT dengan luas wilayah 33,02 Ha, ketinggian tanah dari permukaan laut 10M.

4. *Iklim*

Iklim Desa Silanga, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, dan sangat berpengaruh langsung pada pola tanam yang ada di Desa Silanga Kecamatan Siniu.

5. *Tipologi Desa Silanga*

Batas Wilayah Desa Silanga sebagai berikut :

Batas Barat : Puncak Bulu Simanggayu, kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, batas Alam : Sepanjang pohon damar.

Batas Selatan : Desa Marantale/Tandaigi, batas alam : Bangko (Laiga)

Batas Timur : Teluk tomini (laut)

Batas Utara : Desa Siniu, batas alam : Ue Manjola.

1. *Keadaan Ekonomi, dan penduduk.*

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Silanga tahun 2022 tercatat sebesar 1.724 jiwa, masing-masing 828 jiwa laki-laki dan 896 jiwa perempuan, Kepala keluarga sebanyak 451.

b. Mata pencaharian

Desa Silanga merupakan Jumlah angkatan kerja 586 orang untuk sektor lapangan kerja menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki mata

pencaharian petani 443 orang , nelayan 28 orang, pedagang 34 Orang , pegawai negeri sipil 28 orang, pegawai swasta 34 orang, tukang kayu/batu 10 Orang.

2. *Kondisi Sosial*

Kehidupan masyarakat Desa Silanga menganut sistem kekerabatan yang sangat kuat, karena secara historis warga masyarakatnya diikat oleh budaya yang berdasarkan asas kekeluargaan. Di Desa Silanga memiliki organisasi yang masih ada saat ini, yakni WIA (Wanita Islam Alkhairaat), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Dasawisma, Masyarakat desa Silanga adalah masyarakat yang suka bekerja secara gotong royong.

3. *Struktur Pemerintahan Desa Silanga*



B. Faktor-faktor Kehadiran Hakamain Dalam Problematika Keluarga dalam Pernikahan Dini Di Desa Silanga

Hakam (juru damai) telah di jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa jika khawatir akan perselisihan atau persengketaan antara suami istri maka utuslah hakam. (juru damai) dari pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan. Hakam dipercayakan harus melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik mungkin, melaksanakan tugas dengan ikhlas karena Allah Swt, sebab niat yang tulus dan ikhlas akan memperoleh ridha dari Allah Swt, agar memudahkan proses perdamaian. Faktor kehadiran hakam yaitu :

1. Karena Ego yang belum terkontrol

Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan kita lalui, saat itulah kedewasaan suami istri sangat dituntut demi sukses dan membina bahtera rumah tangga, sebab tidak selamanya keharmonisan akan menjadi warna yang menghiasi hari-hari yang dilalui pasangan suami istri. Tergantung bagaimana suami istri mengedepankan akal sehat demi terjaganya keutuhan rumah tangga, pernyataan yang dikemukakan oleh bapak kepala desa yang biasa mendamaikan pihak yang berselisih :

“Kehadiran hakam hadir karena banyak yang sekolahnya putus di tengah jalan dan menikah bersama pacarnya, padahal ego yang belum stabil masih pikirkan diri masing-masing, emosi yang belum bisa di kontrol, dan tidak mau mengalah dan selalu melibatkan orang tua”².

Dalam pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa usia benar-benar sangat berpengaruh dalam pernikahan sebab cara berpikir yang berbeda, apalagi masih

²Zeynmuluk, Kepala Desa Silanga, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Silanga, 11 April 2022

sangat bergantung kepada orang tua dan menjaga diri sangat berarti bagi remaja-remaja karena pergaulan yang tidak dapat terkontrol, namun bagi mereka menikah dalam keadaan seperti hamil di luar nikah itu seperti hal biasa dan tidak kaget lagi.

2. Ekonomi

Dalam sebuah pernikahan masalah yang sering muncul bukan hanya di usia dini saja namun pada mereka yang sudah dewasa, apalagi bagi mereka yang menikah dini, banyak yang menyesali pernikahannya karena banyaknya masalah yang terjadi di era yang sangat bergantung dengan ekonomi, seperti halnya yaitu pernyataan bersama Ibu Sitti Hasnita mengatakan bahwa .

“Dalam pernikahanku Saya tidak pernah dinafkahi selama ini, mantan suamiku tidak mau kerja, tidak ada penghargaan sama sekali sampai dia turun dari rumah, tapi karena torang belum lama menikah dan di jodohkan jadi ada pihak yang mendamaikan, alasannya torang ada pihak damai supaya bisa perbaiki rumah tangga ulang, tapi takdir berkata lain karena saya juga capek di buat seenaknya terus”.³

Hal ini dapat dipahami bahwa pekerjaan dan penghasilan ekonomi sangatlah penting bagi mereka yang telah memutuskan menikah sehingga tidak menjadi perkecokan di dalam rumah tangga, apalagi di era seperti sekarang ini, dan sikap saling menghargai itu harus ada dalam kehidupan sehari-hari, pada saat itu pihak damai hadir dari keluarga suami tersebut hal ini di ungkapkan oleh bapak Sulaiman :

“kami datang mendamaikan saat itu karena berpikir demi anak dan istri sama si istri yang sedang berjuang dengan rumah tangganya, pada saat itu torang datang suaminya dinikahkan ulang karena sudah jatuh talak, dan masa iddah sudah selesai, yang menikahkan ulang pada itu pegawai syara’ tetapi tidak bertahan lama menikah ulang itu istrinya memilih

³Sitti Hasnita, *Masyarakat Desa Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis, 12 april 2022

gugat suaminya, sampai sekarang cerai putus yang gugat istrinya dan suaminya menikah lagi dengan orang lain sedangkan mantan istrinya sibuk cari nafkah buat anaknya, dan kita tidak bisa paksakan setiap keputusan karena yang jalannya adalah dia”.⁴

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mengemukakan bahwa hakam tidak harus dari masing-masing pihak. Jika mereka bukan dari masing-masing pihak boleh juga, sebab menurut beliau memilih hakam dari kalangan keluarga hukumnya *Sunnah*, dengan alasan bahwa keluarga tersebut lebih bersifat kasih sayang, lebih mengetahui apa yang terjadi dan mengenal keadaan masing-masing.⁵ Adapun pernyataan ibu Liya Safitri bahwa:

“Saya menikah dengan suami saya selama ini saya itu tidak pernah bebani dia, cuma saya yang biyai dia mulai dari rokoknya, sampai anaknya saya yang hidupi karena saya tidak mau sampai bakubantah terus setiap hari, kadang kalau tidak saya kasih uang saya dipukul, saya sabarkan pas saya cape disitu saya pulang sama orang tuaku karena saya pikir tidak ada gunanya saya kalau bertahan lama rumah sini cuma mau dipukul terus, saya bertahan itu Cuma karena anakku, kasian anakku masih kecil baru kalau dia jauh dari papanya dia itu sampai sakit”⁶

Dari pernyataan di atas bahwa tidak muda dalam melakukan pernikahan jika masih sangat ingin bersenang-senang dengan teman, apalagi masih butuh biaya banyak namun tidak memiliki uang, tentu sangat disayangkan, pihak hakam mengungkapkan bahwa :

“Saya hadir di panggil oleh keluarga suaminya karena dia mau perbaiki lagi hubungan keluarga namun dalam hal ini karena keluarganya istri yang benci saya, makanya suami memutuskan pihak damai biar ada masukan buat mereka buat orangtua dan istri karena suami mengaku salah dan ingin terus dengan anaknya”⁷.

⁴Sulaiman, *Masyarakat Desa Silanga yang berperan sebagai hakam dari pernikahan ibu Siti Hasnita*, wawancara oleh penulis, 12 April 2022.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid II*, (Kairo: Daar Al-Hadist, 2009), 12

⁶Liya Safitri, *Masyarakat Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis 13 April 2022

⁷Kahar, *Masyarakat Desa Silanga yang berperan sebagai hakam dari pernikahan ibu Liya Safitri*, wawancara oleh penulis, 14 April 2022

Dapat disimpulkan bahwa pihak damai akan sebisa mungkin mendamaikan pihak yang berselisih akan tetapi kedua belah pihak haruslah saling mendengarkan karena banyak kegagalan pihak hakam dimulai dari mereka yang didamaikan namun tidak mau saling memaafkan.

3. Keterlibatan Orangtua Dalam Urusan Rumah Tangga

Mertua dalam mengatur anaknya yang telah menikah tentu wajar-wajar saja, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu, karena jika anak telah menikah maka akan memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang suami istri. Sikap orang tua yang terlalu berlebihan mencampuri kehidupan rumah tangga anak seperti dalam hal keuangan anak, bagaimana suami dan istri memenuhi hak dan kewajibannya semuanya diatur oleh orang tua. Keikutsertaan mertua dalam hubungan rumah tangga anak juga dapat mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga, yaitu berupa sikap terlalu mengatur oleh orang tua sehingga menantu maupun anak merasa terikat, adanya keterlibatan orangtua sehingga banyak berujung pada perceraian.

Hakam bagi perselisihan sangatlah penting karena perceraian merupakan hal yang Allah Swt paling benci, maka dibutuhkan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan agar lebih baik membuat komitmen dalam rumah tangga dan tidak selalu melibatkan orang tua masing-masing dalam perselisihan sebab adanya campur tangan orang tua akan mustahil jika semuanya baik-baik saja, apalagi orang tua dari anak perempuan sangatlah tidak ingin anaknya disakiti, seperti halnya dalam pernikahan ibu Melita Widyatama ia mengungkapkan bahwa :

“Saya mengalami percekcoakan hebat bersama suami hanya karena pekerjaan padahal saya itu kerja mati-matian jualan gorengan di sekolah SMP saya, tapi dia libatkan orangtuanya agar sebagai penasehat dalam rumah tangga saya namun ia malah bela anaknya, saya itu padahal sudah mati-matian kerja di rumah kan torang masih tinggal sama mertua tapi saya dicerita sana sini sama mertuaku kalau saya pemalas, tepernah mau memasak, saya sabarkan terus tapi karena saya sudah cape saya pisah rumah dengan mertuaku saya pulang kerumahku karena saya juga didukung suamiku turun dari rumah, bahkan saya tidak komunikasi sama suamiku, saya kasih tinggal ke Ampana nnti dia dengar saya dengan anakku sudah di Ampana baru dia kejar baru minta maaf dia mengaku salah maka kitorang putuskan pulang kembali orang tuaku karena sudah benci sama suamiku dan begitu juga sebaliknya masih tetap tinggal beda rumah selama 6 bulan dengan kondisi anak yang masih sangat kecil, dan kemudian ada pihak damai yang diputuskan untuk datang”⁸.

Dari peristiwa di atas disimpulkan bahwa jangan selalu melibatkan campur tangan orang tua dalam perselisihan, boleh jika hanya memberi nasehat, jangan lebih apalagi dengan anak perempuan yang telah dijadikan istri, sebab dia sudah rela meninggalkan ibu ayahnya demi seorang lelaki yang dia sayang namun tidak pernah dihargai kehadirannya oleh karena itu istri tidak baik-baik saja di ceritakan sana sini dan sudah bersabar dalam waktu yang cukup lama, lebih baik setelah menikah tinggal sendiri walaupun hanya tinggal di kontrakan. Sebab tinggal serumah saja dengan mertua semuanya menjadi terbatas karena beda pemahaman inilah sehingga terjadi konflik, ada mertua yang betul-betul mengistimewakan menantunya dengan baik, namun banyak sekali yang berselisih paham, apalagi suami yang dimanjakan terhadap orang tuanya, maka pihak hakam dalam hal ini hadir karena melihat peselisihan yang berbulan-bulan yang belum terselesaikan, hal ini di ungkapkan pihak damai yang mendamaikan pernikahan ibu Melita Widyatama Bahwa :

⁸Melita Widyatama, *Masyarakat Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis 12 April 2022

“Perselisihan ibu Melita Widyatama terhadap suami yaitu akibat pekerjaan yang sering dilakukan oleh istrinya sementara suami saya hanya hidup bermalas-malasan dan keluyuran tidak jelas, padahal ini hanya masalah sepele karena di bawah sama emosi makanya balaporlah sama orangtuanya si suaminya itu karena dia pikir anaknya selama ini tidak pernah di tuntut kerja, ibu dari suami itu bela anaknya, jadilah satu rumah itu berselisih jadi kitaa datang buat damikan setelah 6 bulan kejadian itu dan ibu melita juga sudah pergi ke rumah orangtuanya karena gengsinya suaminya tidak pernah sudah temui anak dengan istrinya maka kami hadir dengan niat baik agar keduanya saling memperbaiki kembali rumah tangganya dan dengan catatan harus tinggal berpisah sama mertua, maka suami mengiyakan mengingat anaknya masih kecil, dan sekarang setelah kejadian itu mereka sudah hidup tenang aman setelah kejadian itu dan tinggal di rumah pondok-pondok”⁹.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bekerja janganlah hanya mengandalkan satu pihak karena lelahnya seorang istri kita tidak pernah tahu, apalagi sudah memiliki anak, karena istri akan banyak melakukan pekerjaan rumah tangga mulai dari mengurus anak dan mengurus seisi rumah itu bukan hal gampang kadang sampai lupa makan apalagi mereka yang tinggal bersama mertua, jadilah pengertian selama tidak memiliki pekerjaan tetap bagi sang suami bantulah istrimu dalam bekerja agar bisa meringankan pekerjaan sedikit bagi istrimu karena jika jiwa istrimu hancur makan seisi rumah juga akan hancur. Apalagi setiap kali pulang kerja dengar mertua marah sana sini tanpa mau mengerti dengan keadaan.

Berbuat baik pada istri merupakan bentuk akhlak sebenarnya seorang suami. Istri ialah “bawahan suami” dan seseorang akan mudah melampiaskan akhlak buruknya ketika menghadapi orang yang derajat/jabatannya di bawahnya. Oleh karena itu, sebaik-baik akhlak seseorang suami adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan Laki-laki yang baik tidak akan pernah meninggalkan

⁹Nasrun, *Masyarakat Desa Silanga yang berperan sebagai hakim dari pernikahan ibu Melita*, wawancara oleh penulis, 12 April 2022

istrinya dalam keadaan susah sekalipun, dan selalu menerima dan melengkapi segala kekurangan.

4. Istri tidak mau bergabung dengan keluarga suami

Dalam sebuah pernikahan banyak permasalahan yang sepeleh dibesarkan sehingga berujung perceraian pada kehidupan rumah tangga, seperti halnya di ungkapkan ibu Amirah Nur bahwa :

“saya memilih menikah dengan pilihan saya, dan memilih masuk islam namun berselisih dengan suami saya karena ego saya, saya ingin suami saya tidak mau komunikasi lagi dengan saudara-saudaranya, dan akhirnya suami saya yang meninggalkan saya, tapi saya yang menggugatnya di pengadilan karena saya benci dengan suami yang seringkali mengutamakan keluarga, namun pihak damai sempat mendamaikan sebelum memilih untuk pergi untuk menggugat”¹⁰

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia dini sebagian besar tidak mampu mengontrol emosi hanya karena hal sepele terjadi pertengkaran, dan seharusnya sebagai istri kita tidak boleh membatasi si suami dengan keluarganya, apalagi dengan ibunya karena tanggung jawab laki-laki ada di ibunya, namun sebagai istri kita mampu berkomunikasi dengan baik agar suami bisa menempatkan posisinya antara saudara dan istri.

Hadirnya hakamain karena adanya permasalahan atau peristiwa yang seringkali melanda rumah tangga, seperti pernyataan pihak damai bahwa:

“Mereka didamaikan agar lebih baik karena perempuan rela meninggalkan agamanya demi sang suami namun egois si istri tidak bisa ditahan jadi kelihatanlah sifat asli istrinya yang betul-betul labil karena maunya di perhatikan terus menerus, sampai masalah ini berhari-hari dan berbulan, akan tapi tetapi tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal namun istri yang tidak pernah bersyukur, makanya sampai istri itu sendiri yang turun dari rumah, jadi kita damaikan tetapi setelah didamaikan semuanya gagal setelah itu istri tetap keras tidak mau sama suaminya dan suaminya biarkan kemudian dia istri pergi menggugat cerai, dan setelah cerai istrinya datang lagi sama saya memohon-mohon supaya bisa kembali dengan mantan

¹⁰Amirah Nur, *Masyarakat Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis 13 April 2022

suaminya tetapi saya tidak bisa menolong lagi karena si mantan suami sudah tidak mau”.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa jangan selalu mengambil keputusan secara pamanen, hanya karena mengikuti hawa nafsu dan emosi dalam setiap kejadian karena sesuatu yang terburu-buru tidak akan baik, dan Allah swt selalu memudahkan hambahnya untuk selalu damai, seperti halnya Allah swt memerintahkan untuk segera mendamaikan orang yang berselisih, sebab setiap permasalahan memiliki jalan keluar jangan menjadikan perselisihan berlarut-larut apalagi dalam sebuah pernikahan yang telah di bangun dan menjadi ibadah seumur hidup, setiap peselisihan yang terjadi merupakan bentuk ujian dari Allah Swt.

Pihak hakamain dalam hal ini hadir karena orangtua yang masing-masing membela anaknya sehingga makin berselisih paham,

5. Memukul Istri

Setiap perselisihan yang hadir pasti memiliki solusi tetapi jangan mengutamakan emosi dalam menjalaninya, Konflik menjadi tidak wajar ketika dibiarkan begitu saja, karena suami istri tidak memiliki kecerdasan sosial, seperti sifat egoisme, keangkuhan, dan merasa diri paling benar dan paling segalanya. Dalam konsep Islam, bahwa amarah ketika konflik dalam keluarga harus ditahan dan dikendalikan, jangan pernah main tangan atau berkata-kata yang menyakitkan karena marah. dari hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan perselisihan ibu Musdalifah bahwa :

¹¹Zeynmuluk, Kepala Desa Silanga, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Silanga, 11 April 2022

“Saya menikah selama ini mau jelang satu tahun banyak sekali cobaan yang saya alami mulai dari ekonomi, pekerjaan, apalagi saya masih tinggal sama orangtua tetapi saya selalu sabar, tidak banyak menuntut kadang makan seadanya, karena pikir anak saya, saya itu sempat jatuh talak bahkan saya itu di kasih pulang sama orangtuaku dan suamiku lari, tapi saya sabarkan setelah dia datang lagi selama 2 bulan dia tinggalkan saya sama anak saya demi dengarkan bicaranya orangtuanya, makanya saya lebih pilih tinggal sama orangtuaku karena mertuaku juga orangnya seperti dia tidak sadari adanya saya, makanya saya hadirkan orang yang kasih damai karena saya bingung di mana letak kesalahan sesungguhnya, saya di damaikan dan sama-sama lagi sama dia, Cuma dia masih belum berubah sering bapukul, disuruh kerja kadang mengeluh capek, katanya nanti saja, padahal ada anak makanya anakku saya kasih mamaku saya cari kerja, tapi kita masih sama-sama tapi tidak tau kedepannya ini bagaimana.”¹²

Dari pernyataan di atas bahwa jangan mengutamakan nafsu untuk melakukan setiap pernikahan karena ada tanggung jawab besar yang harus di pikul sebagai suami, jangan sampai main tangan terhadap istrimu sebab dihari tua nanti ketika yang benar-benar akan menemanimu adalah istrimu, maka syukurilah apa yang dimiliki saat ini jangan menjadikan candaan dalam setiap pernikahan. Menurut pernyataan pihak damai bahwa :

“Saya mendamaikan ibu Musdalifah karena beliau bingung ada masalah apa sebenarnya sampai mertuanya suruh anaknya pergi, memang benar adanya jika sang suami sering main tangan apabila sudah emosi terhadap istri, kemudian saya hadirkan masing-masing keluarga pihak suami dan pihak istri untuk didamaikan, hanya karena sang suami sudah hilang komunikasi semuanya diblokir, padahal sebelum lari dari rumah beliau baikan sama istrinya, tidak ada perselisihan yang serius makanya saya mendatangkan/menghadirkan kedua belah pihak, pernyataan dari pihak laki-laki bahwa ada perkataan yang melukai hatinya beserta keluarga, dan saya berikan solusi dan saya menyuruh mereka agar jangan dijadikan masalah yang berlarut, mending di ungkapkan saja agar tidak mengganjai di hati dan pikiran”¹³.

¹²Musdalifah, *Masyarakat Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis 13 April 2022

¹³Apriyadi, *Masyarakat Desa Silanga yang berperan sebagai hakim dari pernikahan ibu Musdalifah*, wawancara oleh penulis, 13 April 2022

Sebuah pernikahan memang harus mengutamakan kematangan pemikiran apalagi etika di dalamnya harus di junjung tinggi, karena menyatukan dua kepala yang isinya berbeda bukan hal mudah maka dari itu dibutuhkan kesabaran dalam rumah tangga ini, apalagi yang menikah muda, dan saling komunikasi dalam hubungan itu perlu dan sangat penting lagi bahwa apabila ada kesalahan istri bisa ditegur dengan baik, biar dalam mengucapkan sesuatu jangan terlalu berlebihan sehingga menimbulkan rasa sakit hati, dan suami apapun kekurangan istrinya terima dan simpan baik-baik jangan di ceritakan semuanya kepada keluargamu sebab pihakmu tidak akan menerimanya apalagi secara berlebihan.

Kehidupan dalam keluarga juga tidak luput dari berbagai macam rintangan. Dalam menghadapi rintangan-rintangan tentu saja perlu perjuangan yang kuat agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjalin. Walaupun perjuangan dengan berbagai macam pengorbanan sudah dijalankan, walau terkadang masih juga tidak berdaya dalam menghadapi rintangan yang datang silih berganti dalam berbagai nuansa.

Sebuah keluarga sering kali berhadapan dengan permasalahan dalam faktor ekonomi, kesehatan, kepatuhan dan ketidaksepahaman. Selain itu perselingkuhan juga merupakan salah satu rintangan yang dahsyat yang sering kali berujung kepada pecahnya sebuah keluarga. Permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor pemicu terjadinya persengketaan dalam keluarga, bila tidak lepas kendali dalam menghadapinya, persengketaan bisa diakhiri dengan perdamaian. Namun bila bisikan setan bisa menyebabkan keluarga yang sedang

bersengketa terus larut dalam persengketaan, maka kehancuran besar yang akan melanda rumah tangga tersebut.

C. Peran Hakamain Terhadap Problematika Keluarga Dalam Pernikahan

Dini Di Desa Silanga Kecamatan Siniu.

Pernikahan merupakan sendi rumah tangga yang kokoh, ada hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan dari agama, dibalik tujuan yang tinggi dan Agung jangan menganggap hubungan hanya sebagai seksual semata, sebab banyak kebahagiaan yang diharapkan dari kehidupan rumah tangga kerap kali hilang dan kandas begitu saja, karena banyaknya problem pernikahan dari yang kecil hingga besar.

Dibentuknya hakam apabila adanya ketakutan hancurnya atau bubarnya kedamaian rumah tangga, pihak hakam mengupaya mendamaikan rumah tangga yang berselisih pada mereka yang melakukan pernikahan dini yang terjadi di Desa Silanga Kecamatan Siniu hadirnya hakam untuk menjaga bangunan rumah tangga agar tidak runtuh begitu saja, masyarakat Desa Silanga dengan menjadikan masyarakat sebagai hakam dalam perselisihan rumah tangga mereka mengutus paman, atau kakek, bahkan kepala desa, dan dari pihak keluarga yang berselisih.

Sebagai pihak hakam atau juru damai, mereka melakukan keputusan dengan seadil-adilnya, dan mengambil keputusan dengan tenang ditengah suasana tegang, dalam menjalankan tugasnya mereka sebagai hakam menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan suami istri yang efektif, dikarenakan dalam hal ini pihak hakam menyelesaikan tugasnya dengan baik dan berhasil.

1. Mencari tahu sumber permasalahan dari kedua belah pihak

Hakam memiliki peran agar berusaha mencari sumber perselisihan yang menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan rumah tangga suami istri tersebut, dalam menyelesaikan masalahnya mereka harus mendapatkan penjelasan yang jelas seperti diungkapkan bapak yang bertindak sebagai hakam :

“Saya ditunjuk jadi hakam itu harus mencari tahu dan mendengarkan permasalahan mereka secara cermat dari pihak suami istri”¹⁴

2. Memperoleh Penjelasan yang jelas dari kedua belah pihak.

Dapat dipahami bahwa seorang hakam itu benar-benar harus berperan dengan baik sehingga harus memperoleh keterangan yang jelas terhadap pihak yang berselisih agar tidak mengambil keputusan yang keliru. Dalam keputusan itu terdapat berupa ajakan atau anjuran agar suami istri dapat hidup rukun kembali, sebab memahami bahwa suami istri ini dua individu yang berlainan banyak hal, sehingga hakam itu benar-benar menemukan jalan keluar yang sesuai. Adapun masa tugas hakam bahwa yang di kemukakan bapak Zeynmuluk bahwa:

“jadi, masa tugasnya hakam itu tidak ada batasan waktunya jadi kalau disini setiap ada yang butuh bantuan buat didamaikan kita siap menolong, tetapi dengan permasalahan yang serius yang sudah rumit untuk di selesaikan apalagi anak yang cepat menikah itu sering sekali berkelahi kita itu sampai pusing buat aturnya, sehingga kita benar-benar harus memperoleh cerita yang jelas terhadap keduanya”¹⁵

Dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa lama masa tugas hakam, akan tetapi jika terjadi perselisihan pihak suami istri dan permasalahan hingga berlarut-

¹⁴Apriyadi, *Masyarakat Desa Silanga yang berperan sebagai hakam dari pernikahan ibu Musdalifah*, wawancara oleh penulis, 13 April 2022

¹⁵Zeynmuluk, Kepala Desa Silanga, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Silanga, 13 April 2022

larut dan timbul kekhawtiran maka pihak hakam boleh datang mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq disyaratkan bahwa seorang hakam terdiri dari:

1. Seorang laki-laki
2. Berakal
3. Baligh
4. Adil
5. Islam.

Pihak hakam tidak disyaratkan dari keluarga suami istri, boleh berasal dari pihak luar, sedang pengaturan dalam ayat 35 surat an-Nisa pihak yang mendamaikan dari pihak keluarga bersifat sunnah.¹⁶ Menurut pihak damai yang menyelesaikan perselisihan suami istri, jumlah pihak hakam yang mendamaikan mereka di Desa Silanga seperti pernyataannya bahwa:

“pihak hakam disini tidak paling sedikit sudah dua orang, yang paling sering itu cuma satu-satu orang tapi orangnya berbeda-beda banyak dorang itu yang ambil pihak yang bakasih damai itu dari keluarganya dorang dan orang yang paham agama disini itu, yang biasa dorang gunakan sebagai juru damai¹⁷”.

3. Memberikan Nasehat buat pihak yang berselisih

Hakam berperan diberi kewenangan agar merendahkan dan menyadarkan pihaknya masing-masing secara kekeluargaan agar pihak yang berselisih dapat menerima nasehat dengan baik yang diberikan oleh pihak hakam sehingga bisa menjadikan suatu rumah tangga yang tentram.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, dialih bahasakan oleh Moh. Thalib dengan judul “*Fikih Sunnah*”, Juz VIII, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 115

¹⁷Kahar, *Masyarakat desa Silanga yang berperan sebagai hakam* wawancara oleh penulis, 14 April 2022.

4. Memberikan keputusan seadil-adilnya

Keputusan bersama dan seadil-adilnya agar mereka saling memaafkan dan menyadari kesalahannya dan kembali berdamai dan hidup rukun seperti sedia kala. Maka peranan hakam selesai sampai di sini. Akan tetapi, apabila hakam tidak berhasil mendamaikan perselisihan, maka hakam melangkah pada tingkat berikutnya.

Hakam berperan meneliti akar permasalahan yang timbul dari permasalahan suami istri. Hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri.

Secara umum dapat dipahami bahwa berdasarkan hukum Islam, hakam berperan sebagai permasalahan terhadap pernikahan dini di Desa Silanga Kecamatan Siniu kabupaten Parigi Moutong Karena banyaknya permasalahan yang dialami oleh suami istri yang berusia masih sangat muda, mulai dari setiap ada permasalahan selalu melibatkan orangtua, akibatnya terjadi permasalahan antara menantu sama mertua, bahkan permasalahan ekonomi yang mendasari sehingga terjadi konflik dalam rumah tangga, adapun pekerjaan yang dilakukan hanya satu pihak sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi kedua belapihak sehingga menimbulkan kekerasan.juru damai atau penengah, untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa antara suami dan istri.

Dalam fikih munakahat¹⁸ karangan Slamet Abidin dan Aminuddin mendefinisikan bahwa pihak hakam adalah juru damai yang dikirim oleh dua

¹⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) , 189

belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya suami istri tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian bahwa faktor kehadirannya hakamain karena adanya permasalahan terhadap pernikahan dini di desa Silanga Kecamatan Siniu kabupaten Parigi Moutong karena banyaknya permasalahan yang dialami oleh suami istri yang berusia masih sangat muda, mulai dari setiap ada permasalahan selalu mengakibatkan orang tua, akibatnya terjadi permasalahan antara menantu sama mertua, bahkan permasalahan ekonomi, yang mendasari sehingga terjadi konflik dalam rumah tangga, adapun pekerjaan yang dilakukan hanya satu pihak sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi kedua belapihak sehingga menimbulkan kekerasan.
2. Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak hakam memiliki peran dalam mencari tahu sumber perselisihan yang menjadi penyebab utama permasalahan rumah tangga suami istri, dalam menyelesaikan masalahnya mereka harus mendapatkan penjelasan yang jelas, adapun peran pihak hakam ini dalam problematika keluarga pada pernikahan dini memberikan keputusan seadil-adilnya, memberikan solusi atau nasehat sebaik mungkin. Menghasilkan suatu keputusan bersama untuk mereka saling memaafkan dan menyadari kesalahannya dan kembali berdamai dan hidup rukun seperti sediakala dan mereka mendamaikan tidak memiliki batasa

waktu, adanya juru damai atau yang disebut hakam di Desa Silanga maka mereka mudah menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, apalagi pihak hakam yang sangat berperan pada golongan suami istri yang menikah muda, mendengarkan nasehat ada yang setelah didamaikan namun memilih berpisah, dan adanya pihak hakam juga dapat mengurangi angka perceraian karena setiap permasalahan diselesaikan dengan baik.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari penelitian dapat memberikan saran baik pengguna, pemerintah dan masyarakat, melakukan pernikahan dini serta pihak hakam yang berupaya dalam menyelesaikan perselisihan pada pihak suami istri adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Desa Silanga khusus yang beranjak remaja karena banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, sebaiknya dapat menjaga lingkungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, bagi masyarakat yang menikah dini agar terus menjaga rumah tangga masing-masing , dan jangan mengambil keputusan dengan emosi dan semoga semakin berkurang yang berselisih.
2. Bagi pemerintah desa atau pihak yang berperan sebagai hakam diharapkan agar selalu memberikan solusi terbaik, dan rasa sabar dalam melayani remaja-remaja yang menikah muda, pemikiran yang masih mengutamakan ego, Adanya hakam agar rumah tangga kedua belah pihak lebih aman dan tentram. Penelitian ini diharapkan bias menjadi bahan referensi bagi peneliti

selanjutnya, dalam melakukan penelitian khususnya terkait peran hakam dalam menyelesaikan suatu problematika keluarga dalam pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf, *Bahaya Pergaulan Bebas*, Jakarta : Media Dakwah, 1990
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995
- Agama, Departemen RI , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Bandung: J-ART 2, 2005,
- Agama, Departemen RI, Pasal 77 ayat (1-4) *Kompilasi hukum Islam*, Jakarta: 2010
- Ahmad Dzulkifli, “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi kasus di desa gunung sindur-Bogor”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Al- Aziz, Moh. Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap* Surabaya: Terbit terang Surabaya, 2017
- Al- Dauliyah, Maktabah, Al-Sharuq, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M
- Al Husaini, Aiman, *Tahun Pertama Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Azam, 2001
- Al-Maraghi, Ahmad, Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, Terj. Bahrnun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang: Toha Putra, 1988
- Aminuddin, dan Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Apriyadi, *Masyarakat Desa Silanga yang berperan sebagai hakim dari pernikahan ibu Musdalifah*, wawancara oleh penulis, 13 April 2022
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- BKKBN, Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun, *BKKBN.com*, 06 Maret 2017. <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>. 23 Oktober 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka 2005
- Fadlayana, Eddy, dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, 2 Agustus 2009
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT. Renekha cipta. 2006

- Ghanam, Abdul Hamid Muhammad, *Bawalah keluargaku ke Syurga: Panduan Membimbing Keluarga agar berjalan di atas Titian Manhaj Rasulullah*, Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006
- Hasnita Sitti, *Masyarakat Desa Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis, 12 april 2022
- Imam, Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* Cet. Bandung: Alfabeta Cv. 2017
- Juhaeriyah, *Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2017
- Kahar, *Masyarakat Desa Silanga yang berperan sebagai hakam dari pernikahan ibu Safitri, Liya* wawancara oleh penulis, 14 April 2022
- Kari, Abdul, "Integrasi Konsep Mediasi dan Hakamain untuk Meningkatkan Efektifitas Penyelesaian Kasus Perceraian", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabbal Raudlatul Jannah, 2010
- Khallaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang; UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004
- Mekarisce, Arnild, Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 no. 3 (2020), 150, <https://Scholar.google.com/scholar>, 3 Oktober 2021

- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Mataram*: UPT Mataram University Press, 2020
- Munawwir, Ahmad, Warson, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984
- Musdalifah, *Masyarakat Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis 13 April 2022
- Muthahhari, Murtadha, *Perempuan dan Hak-Haknya dalam Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1985
- Nasrun, *Masyarakat Desa Silanga yang berperan sebagai hakim dari pernikahan ibu Melita*, wawancara oleh penulis, 12 April 2022
- Nihayati, Nur, "Pernikahan Dini, Ini Dampak Buruknya: Anak Kehilangan Hak, Kemiskinan Hingga Kematian Saat Hamil", Serambi News.2 Maret 2021. <https://aceh.tribunnews.com> 22 oktober 2021
- Nur, Amirah, *Masyarakat Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis 13 April 2022
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Quddamah, Ibnu, *al-Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Ramadhani, Roro, Deswita, "Upaya Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat tahun 2020-2021 Masa Pandemi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA", Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2021
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tentang Perkawinan Tahun 2019
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, dialih bahasakan oleh Moh. Thalib dengan judul "Fikih Sunnah", Juz VIII, Bandung: Al-Ma'arif, 1987
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, Jakarta Timur: All'tishom, Januari 2013

- Safitri, Liya *Masyarakat Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis 13 April 2022
- Sholeh, Munawar dan Abu Ahmadi, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sifullah, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang, 2006
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989,
- Sohari, Sahrani, dan Tihami *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suhrman, Iman, *Menjadikan Keluarga Bahagia*, Bandung: Istiqomah, 2006,
- Sulaiman, *Masyarakat Desa Silanga yang berperan sebagai hakam dari pernikahan ibu Hasnita sitti*, wawancara oleh penulis, 12 April 2022.
- Suma, Muhammad, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, tt.
- Syaifullah, Muhammad, *Historis Bantuan Hukum Dalam Islam*, Semarang: Prenada Media, 2002
- Syrifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Grasindo, 2005
- Wan Ismail, Wan Abdul Fattah, dan Moh Ghazali, Norzulaili, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007
- Widyatama, Melita, *Masyarakat Silanga yang menikah dini*, wawancara penulis 12 April 2022

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya, 1986

Zeynmuluk, Kepala Desa Silanga, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Silanga, 11 April 2022

Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam*, Depok:Gema Insani, 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN SINIU
DESA SILANGA**

Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 27 Kode Pos 94474 Sulawesi Tengah

Nomor : 401/125/105-SIL/PM/III/2022.
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Izin Permohonan
Penelitian

Silanga, 17 Maret 2022

Kepada:

Yth. Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga
di-

Palu

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 202/Un.24/F.II.1/PP.00.9/02/2022 berkenaan dengan Permohonan Izin Penelitian di Desa Silanga, maka dengan ini kami memberikan Izin untuk melakukan Penelitian yang di maksud di Desa Silanga Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong kepada :

Nama : **INGGA AFRILIYA**
NIM : 183090009
Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


a.n. Kepala Desa Silanga
Sekretaris Desa

APRIYADI LAGONAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 207 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 10 Februari 2022

Yth. Kepala Desa Silaga Kec. Siniu
Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ingga Afriliya
NIM : 183090009
TTL : Silanga, 11 April 2000
Semester : VII
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Tombolotutu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Peran Hakamain Terhadap Problematika Keluarga Dalam Pernikahan Dini Studi Kasus di Desa Silaga Kec Siniu Kab. Parigi Mautong*

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Marzuki, MH
2. Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Silaga Kec. Siniu Setempat.

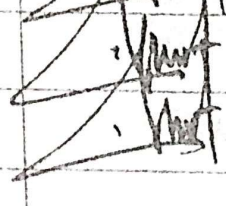
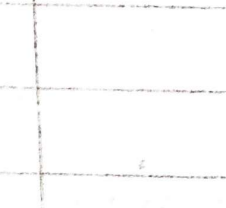
Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

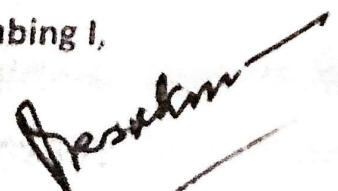
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga


Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIM. 106700001000003 2 005

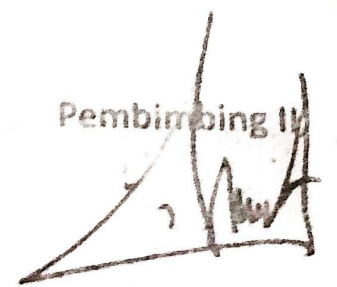
NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETER
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Selasa, 14 Juni 2022	perbaiki Margin, penulisan, Footnote, dan Kelengkapan Daftar pustaka			
2	Rabu, 6 Juli 2022	Perbaiki sampul, penulisan Skripsi, Penempatan spasi, Penulisan Ayat			
3	Rabu, 20 Juli 2022	Penambahan Materi, Sampul, Penulisan daftar Isi, Logo			
4	Kamis, 21 Juli 2022	Sampul, penulisan, skripsi, Footnote, diperbaiki Kembali			
5	Jumat, 22 Juli 2022	Tanda tangan (Acc pembimbing II)			
6	Senin, 25 Juli 2022	Perbaiki penomoran footnote, sumber data dan			
7	Selasa, 26 Juli 2022	Tanda tangan (Acc pembimbing I)			
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

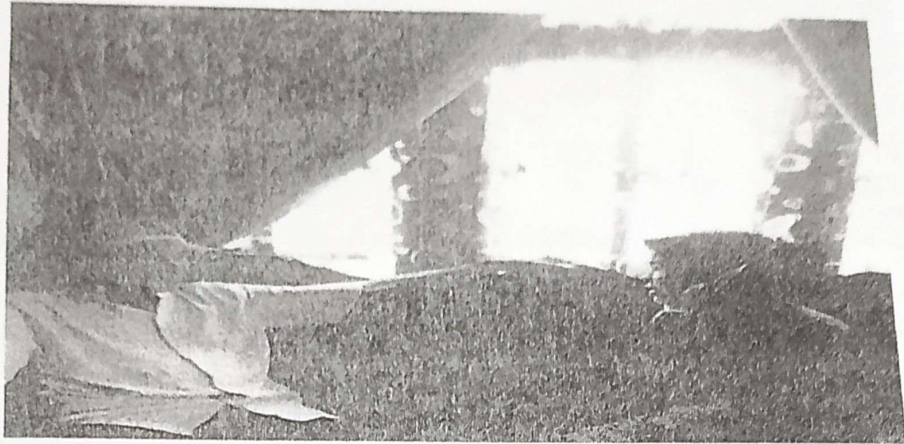
Pembimbing I,


 Prof. Dr. Marzuki, MH
 NIP. 19961231 190503 1029

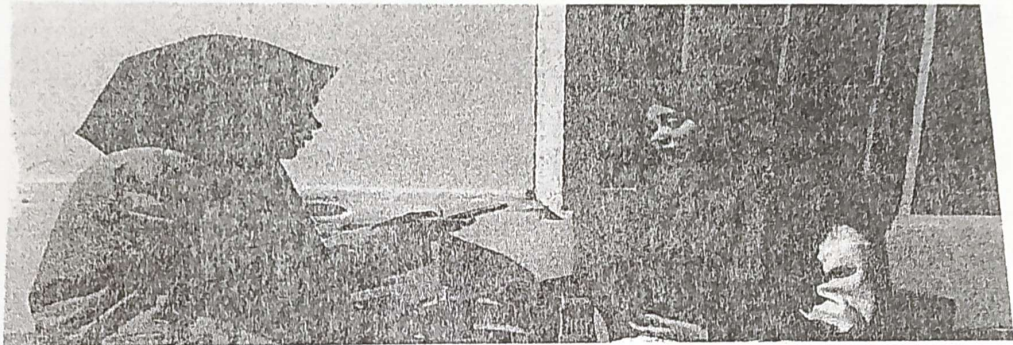
Pembimbing II,


 Muhammad Taufik, M-505
 NIP. 19860422 201903 1002

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama pihak hakam sekaligus kepala Desa Silanga Bapak Zyein Muluk di Desa Silanga 11 April 2022, yang mendamaikan Ibu Amirah Nur



Wawancara Ibu Musdalifa masyarakat Desa Silanga 13 April 2022 yang mengalami problematika keluarga akibat kekerasan, emosi yang belum stabil, dalam pernikahan dini.



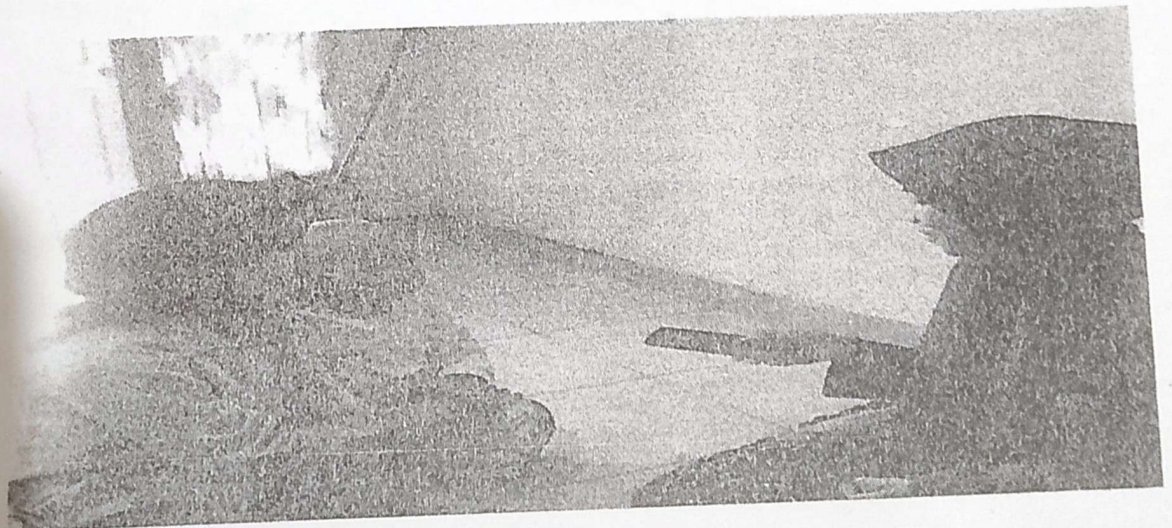
Wawancara Ibu Sitti Hasnita Masyarakat Desa Silanga 12 April 2022 mengalami problematika keluarga karena faktor Ekonomi



Wawancara Ibu Liya Safitri Masyarakat Desa Silanga 13 April 2022 mengalami permasalahan keluarga karena faktor Ekonomi suami lalai dalam memberikan nafkah.



Wawancara bersama pihak hakim Bapak Apriyadi 13 April 2022, yang mendamaikan Ibu Musdalifah



Wawancara Ibu Melita Widyatama Masyarakat Desa Silanga 12 April 2022 Mengalami permasalahan keluarga karena keterlibatan orangtua dalam urusan rumah tangga



Wawancara bersama pihak hakim bapak Kahar 14 April 2022
Yang mendamaikan Ibu Liya Safitri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ingga Afrilya

Tgl : 11 April 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama orang tua

Ayah : Mutlan H. Yusuf L.

Ibu : Asni

Agama : Islam

Alamat : Jl.trans Sulawesi, Kel. Kampal.

Pendidikan :

1. TK Nidaulkhairaat Silanga Tahun 2005-2006
2. SDN Silanga Tahun 2007- 2012
3. SMP Negeri 1 Siniu Tahun 2012-2015
4. MAN 2 Model Palu Tahun 2015-2018
5. Terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga fakultas Syariah Universitas Islam Negeri pada tahun 2018.

